



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1/ 21974

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SULTAN AGUNG 02

DESA SUKOLILO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak SULTAN AGUNG 02 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 010/TK.I.SA 02/IX/2022 Tanggal: 10 September 2022
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak SULTAN AGUNG 02 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak SULTAN AGUNG 02
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pembaruan kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN PPI SULTAN AGUNG SUKOLILO PATI
- Alamat : Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo
- Nama Lembaga : TK SULTAN AGUNG 02
- Alamat Lembaga : Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo
- Tahun Berdiri : 1 Juli 1986
- KEDUA :** Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 15 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008